



Judul	: Insentif motor listrik bukan solusi
Tanggal	: Rabu, 30 Agustus 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Insentif Motor Listrik bukan Solusi

ATURAN baru dengan memperluas syarat penerima insentif pembelian motor listrik (molis) dengan kebijakan satu kartu tanda penduduk (KTP) satu molis merupakan bukti ketidakeriusan pemerintah terhadap pembangunan transportasi publik di kota-kota besar.

"Yang artinya pemerintah justru memanjakan pemilik kendaraan pribadi untuk menambah, bukan mengganti atau menukar kendaraan pribadinya," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, saat dihubungi kemarin.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah memberikan subsidi lebih besar untuk percepatan pembangunan transportasi umum seluruh kota di Jabodetabek dan kota-kota besar di Tanah Air.

"Pembangunan transportasi

publik harus menjadi tulang punggung utama pengembangan kota," jelasnya.

Lebih lanjut, Nirwono juga menjelaskan terkait strategi pembelian mobil listrik yang dilakukan pemerintah justru membuat Kota Jakarta khususnya akan kembali penuh dengan kendaraan bermotor.

"Jalan-jalan utama akan penuh sesak oleh kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas tetap terjadi meski tidak berpas," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga tidak mendukung kebijakan baru ini. Menurut dia, kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini tidak bisa menjawab persoalan polusi dan kemacetan saat ini. Sebaiknya, subsidi tersebut dialihkan untuk pembelian kendaraan listrik yang dipergunakan untuk ang-

kutan umum. Sebab, imbuhan dia, jika hanya untuk kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, justru menambah kemacetan.

"Kalau mau subsidi, subsidi angkutan umum karena harga bus listrik harganya tiga kali lipat dari bus biasa," ujar Agus, kemarin.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Ini menjadi payung hukum untuk masyarakat menikmati bantuan potongan pembelian molis baru sebesar Rp7 juta per unit.

Agus mengatakan perubahan kebijakan ini demi mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih.

Sebelumnya, lewat Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 itu pemerintah membatasi hanya masyarakat yang masuk golongan penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, serta pelanggan penerima subsidi listrik sampai 900 volt ampe (VA) yang menerima insentif pembelian molis baru.

"Tujuan kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan investasi dan memacu produktivitas dan daya saing industri kendaraan listrik," kata Menperin dalam keterangan resminya, kemarin. (Far/Ind/X-5)